



KEPALA DESA CAMPURSARI  
KECAMATAN SIDOREJO KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN DESA CAMPURSARI  
NOMOR 10 TAHUN 2022  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CAMPURSARI  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA CAMPURSARI

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerinath desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan, lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
- Mengingat :
- 01 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - 02 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
  - 03 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - 04 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 05 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  - 06 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
  - 07 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
  - 08 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
  - 09 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
  - 10 Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
  - 11 Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya;
  - 12 Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
  - 13 Peraturan Bupati Magetan Nomor 46 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
  - 14 Peraturan Bupati Magetan Nomor ..... tahun 2022 tentang Pengalokasian, Pembagian dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa di Kabupaten Magetan Tahun 2023;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CAMPURSARI

Dan

KEPALA DESA CAMPURSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CAMPURSARI TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa CAMPURSARI Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut

:

1. Pendapatan Desa	Rp	1.699.955.000,00
2. Belanja Desa	Rp	1.699.955.000,00
Surplus/Defisit	Rp	0,00

3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	2.471.819,26
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	2.471.819,26
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

#### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan  
Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa CAMPURSARI.

Ditetapkan di : CAMPURSARI

Pada tanggal : 29 Desember 2022



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA CAMPURSARI  
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	190.800.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.509.155.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAI</b>	<b>1.699.955.000,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	677.650.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	469.755.000,00	
5.3.	Belanja Modal	466.000.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	86.550.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.699.955.000,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>0,00</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	2.471.819,26	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	2.471.819,26	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	2.471.819,26	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	2.471.819,26	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>0,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAI</b>	<b>0,00</b>	

CAMPURSARI, 29 Desember 2022





ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA CAMPURSARI  
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDAHA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	190.800.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.509.155.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.699.955.000,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>951.997.400,00</b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia</b>	<b>815.296.900,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	59.150.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	59.150.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	402.500.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	402.500.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	100.289.400,00	DDS
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.289.400,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	42.000.000,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	42.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj	3.757.500,00	ADD, PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.757.500,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	33.600.000,00	DDS
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.600.000,00	
1.1.90		Pemberian Tambahan Tunjangan yang berasal dari pengelolaan Tanah Garapan/Eks Bengkok bagi Kepala Des	55.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	55.000.000,00	
1.1.91		Pemberian Tambahan Tunjangan yang berasal dari pengelolaan Tanah Garapan/Eks Bengkok bagi Perangkat	112.500.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	112.500.000,00	
1.1.94		Pemberian Uang Duka bagi Kades yang meninggal dunia	3.500.000,00	PAD
1.1.94	5.1.	Belanja Pegawai	3.500.000,00	
1.1.95		Pemberian Uang Duka bagi Perangkat Desa yang meninggal dunia	3.000.000,00	PAD
1.1.95	5.1.	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>22.875.000,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	22.875.000,00	DDS
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.875.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
1.3.		<b>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>8.337.000,00</b>	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	2.400.000,00	DDS
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	5.937.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.937.000,00	
1.4.		<b>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>58.867.000,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	5.055.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.055.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	6.035.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.035.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	14.618.500,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.618.500,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	18.158.500,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.158.500,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	15.000.000,00	DDS
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>46.621.500,00</b>	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	11.000.000,00	PBH
1.5.01	5.3.	Belanja Modal	11.000.000,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	19.547.000,00	PBH, PBK
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.547.000,00	
1.5.90		Penyusunan tata ruang Desa dan peta Desa	13.000.000,00	DDS
1.5.90	5.3.	Belanja Modal	13.000.000,00	
1.5.91		Pengelolaan Tanah Desa atau tanah milik Desa	3.074.500,00	PAD
1.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.074.500,00	
<b>2</b>		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>469.657.600,00</b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>66.143.600,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	66.143.600,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.143.600,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>73.641.000,00</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	20.395.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.395.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsla, Insentif)	50.186.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.186.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3.060.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.060.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>215.000.000,00</b>	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	140.000.000,00	PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	140.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Di pilih)	75.000.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	75.000.000,00	
2.4.		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>114.873.000,00</b>	
2.4.06		Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	4.873.000,00	PAD
2.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.873.000,00	
2.4.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Dipilih)	110.000.000,00	DDS, PBK
2.4.13	5.3.	Belanja Modal	110.000.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>88.950.000,00</u></b>	
3.1.		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>10.010.000,00</b>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	10.010.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.010.000,00	
3.2.		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>40.540.000,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	35.325.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.325.000,00	
3.2.90		Pembinaan dan pelestarian kesenian, sosial budaya masyarakat dan keag aamaan	5.215.000,00	DDS
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.215.000,00	
3.3.		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>12.000.000,00</b>	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	12.000.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>26.400.000,00</b>	
3.4.03		Pembinaan PKK	21.600.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	
3.4.90		Fasilitasi kegiatan kemasyarakatan	4.800.000,00	DDS
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>102.800.000,00</u></b>	
4.2.		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>92.000.000,00</b>	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	10.000.000,00	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	82.000.000,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	82.000.000,00	
4.6.		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>5.000.000,00</b>	
4.6.90		Pembentukan kerja sama antar desa dan Badan Usaha Milik Desa(BUMDe s) bersama	5.000.000,00	PAD
4.6.90	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	5.800.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	5.800.000,00	ADD, PAD, PBH
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.800.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK D</u></b>	<b><u>86.550.000,00</u></b>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	7.350.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	7.350.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	7.350.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	79.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	79.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	79.200.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.699.955.000,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>0,00</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	2.471.819,26	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	2.471.819,26	
		<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>0,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

